

**KONSEP *ULIL AMRI* DALAM QS. AN-NISA'/4: 59
(STUDI TAFSIR TEMATIK)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Diajukan Oleh:

AINUN FADHILAH
NIM. 200206002

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024**

**KONSEP *ULIL AMRI* DALAM QS. AN-NISA'/4:59
(STUDI TAFSIR TEMATIK)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

AINUN FADHILAH

NIM. 200206002

Pembimbing:

1. Dr. Muhlis, M. Sos. I.
2. Kurnadi, Lc., M. Pd. I.

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Fadhilah

NIM : 200206002

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 26 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Ainun Fadhilah
NIM: 200206002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Konsep Ulil Amri dalam Qs. An-nisa/4 : 59 (Studi Tafsir Tematik), yang ditulis oleh Ainun Fadhilah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200206002, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 M bertepatan 24 Muharram 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.I.)

Sekretaris

(.....)

(Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag.)

Penguji I

(.....)

(Hawirah, S.Th.I., M.Th.I.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Muhlis. M.Sos.I.)

Pembimbing I

(.....)

(Kusnadi, Lc., M.Pd.I.)

Pembimbing II

(.....)



Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Faridah, M.Sos.I.
NBM.1212774

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian hanya milik Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang perlu diperbaiki dan masih sangat sederhana tapi setidaknya mungkin bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan selama menulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga dan penghargaan kepada:

1. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh sekaligus panutan bagi penulis;
2. Kedua orang tua tercinta, yang telah mendidik, membesarkan dan memberi dukungan serta perhatian kepada penulis, yang senantiasa selalu mendoakan putrinya dalam proses pendidikan;

3. Ibu Dr. Suriati, S. Ag., M. Sos. I, selaku rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai
4. Bapak Dr. Jamaluddin, M. Pd. I selaku wakil rektor I, bapak Rahmatullah, S. Sos. I., M.A selaku wakil rektor II, dan bapak Dr. Muhlis, M. Sos. I selaku wakil rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Ibu Dr. Faridah, M. Sos. I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, pimpinan pada tingkat fakultas;
6. Bapak Dr. Muhlis, M. Sos. I selaku pembimbing I dan bapak Kusnadi, Lc., M. Pd. I selaku pembimbing II;
7. Ibu Siar Ni'mah, S. Ud., M. Ag selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
8. Seluruh dosen yang telah berjasa mengajar dan membimbing selama studi di kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
9. Seluruh pegawai dan jajarannya Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik penulis;
10. Kepala dan staff perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
11. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terkhusus Angkatan 2020 dan seluruh teman-teman Universitas Islam

Ahmad Dahlan Sinjai yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

12. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu berusaha sejauh ini. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Teriring do'a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala dan balasan kebaikan dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Sinjai, 27 Mei 2024

Ainun Fadhilah
NIM. 200206002

ABSTRAK

Ainun Fadhilah. *Konsep Ulil Amri dalam Qs. An-Nisa'/4: 59 (Studi Tafsir Tematik).* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) konsep *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59 (2) Bentuk *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59. Penelitian ini merupakan penelitian studi Pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi dengan cara mengumpulkan catatan-catatan, jurnal, buku, dan bahan tertulis baik cetak maupun elektronik mengenai hal yang berhubungan dengan tema tersebut.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa konsep *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59, kata *ulil amri* merujuk kepada mereka yang memiliki *otoritas* dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kewajiban untuk memimpin, mengatur, dan memberi perintah yang sesuai dengan ajaran Islam. *Ulil amri* wajib ditaati selama perintah mereka sejalan dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Bentuk *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59, menurut Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam Tafsirnya bentuk *ulil amri* pada ayat tersebut ialah pemimpin dan penguasa, hal tersebut sejalan dengan pendapat Al-Maraghi, bahwa bentuk *ulil amri* pada surah An-Nisa/4: 59 itu ialah para ulama, hakim, panglima perang, dan seluruh pemimpin yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum, seperti yang dikatakan Quraish Shihab dalam Tafsirnya bahwa bentuk *ulil amri* pada ayat tersebut ialah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengatur, menetapkan, dan membatalkan sesuatu.

Kata Kunci: *Ulil Amri, Qs. An-Nisa/4:59, Studi Tafsir Tematik*

ABSTRACT

Ainun Fadhilah. The Concept of Ulil Amri in Qs. An-Nisa/4: 59 (Thematic Interpretation Study). Thesis. Sinjai: Al-Qur'an and Interpretation Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Ahmad Dahlan Islamic University (UIAD) Sinjai, 2024.

This study aims to determine: (1) the concept of ulil amri in the Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59 (2) The form of ulil amri in the Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59.

This research is a library research study using a qualitative approach. The data collection technique used in this study is documentation by collecting notes, journals, books, and written materials both printed and electronic regarding matters related to the theme.

The results of this study found that the concept of ulil amri in the Qur'an, Surah An-Nisa/4: 59, the word ulil amri refers to those who have authority in society. They are people who have the obligation to lead, organize, and give orders in accordance with Islamic teachings. Ulil amri must be obeyed as long as their orders are in line with the teachings of Allah SWT and His Messenger. The form of ulil amri in the Qur'an, Surah An-Nisa/4: 59, according to Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari in his Tafsir, the form of ulil amri in the verse is a leader and ruler, this is in line with Al-Maraghi's opinion, that the form of ulil amri in Surah An-Nisa/4: 59 is the scholars, judges, warlords, and all leaders who are the place where humans return in general needs and interests, as stated by Quraish Shihab in his Tafsir that the form of ulil amri in the verse is someone who has the authority to regulate, determine, and cancel something.

Keywords: Ulil Amri, Qs. An-Nisa/4:59, Thematic Tafsir Study

مستخلص البحث

عين فضيلة. مفهوم أولى الأمر في سورة النساء/٤: ٥٩ (دراسة تفسيرية موضوعية). البحث. سنجائي: برنامج دراسة القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والتواصل الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٤.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: (١) مفهوم أولى الأمر في القرآن سورة النساء/٤: ٥٩ (٢) شكل أولى الأمر في القرآن سورة النساء/٤: ٥٩. هذا البحث هو دراسة بحثية مكتوبة باستخدام منهج نوعي. إن أسلوب جمع البيانات المستخدم في هذه الدراسة هو التوثيق من خلال جمع الملاحظات والمجلات والكتب والمواد المكتوبة المطبوعة والإلكترونية فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالموضوع. وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن مفهوم أولى الأمر في القرآن الكريم، سورة النساء/٤: ٥٩، تشير كلمة أولى الأمر إلى أولئك الذين لديهم السلطة في المجتمع. وهم أشخاص لديهم التزام بالقيادة والتنظيم وإعطاء الأوامر وفقاً للتعاليم الإسلامية. ويجب طاعة أولى الأمر طالما كانت أوامرهم متوافقة مع تعاليم الله سبحانه وتعالى ورسوله. صيغة أولى الأمر في القرآن سورة النساء/٤: ٥٩، ذكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره أن صيغة أولى الأمر في الآية هي الإمام والحاكم، وهذا يتفق مع رأي المراغي أن صيغة أولى الأمر في سورة النساء/٤: ٥٩ هم العلماء والقضاة وأمرء الحرب وجميع الأئمة الذين هم محل رجوع البشر في الحاجات والمصالح العامة، كما ذكر قرين شهاب في تفسيره أن صيغة أولى الأمر في الآية هي من له السلطة على تنظيم الشيء وتحديده وإلغائه.

الكلمات الأساسية: أولى الأمر، سورة النساء/٤: ٥٩، دراسة تفسيرية موضوعية

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Hasil Penelitian Relevan	45

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	48
B. Definisi Operasional.....	48
C. Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Keabsahan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
BAB V PENUTUP.....	91
A. KESIMPULAN	91
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai orang Islam, sudah sepatutnya untuk mencari tahu tentang bagaimana seharusnya orang Islam harus menempuh jalan hidup yang benar menurut Allah SWT dan Rasul-Nya, karena itu merupakan syarat agar bisa benar dalam beribadah, baik itu ibadah *mahdhah* maupun *gairu mahdhah* dan menjadi seorang yang masuk Islam secara *kaffah* agar tidak tersesat. Islam merupakan agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui tuntunan kitab suci Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara rinci makna dan penerapannya dalam kehidupan melalui sikap, perkataan, dan perbuatannya yang kemudian dikenal dengan sebutan sunnah Nabi. Oleh karena itu, setiap pembahasan seputar Islam tidak lepas dari sumber yang membentuk, mendefinisikan, dan menetapkan hukum-hukumnya yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber tersebut merupakan ajaran *universal* yang mencakup berbagai permasalahan dalam kehidupan, baik itu permasalahan individu maupun kelompok, sosial, politik

dan ekonomi, serta mengembangkan norma dan sistem hukum. Penafsiran Al-Qur'an itu sendiri telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan berlanjut sampai sekarang, yang sekiranya akan berlangsung sampai akhir zaman. Kajian terhadap Al-Qur'an dalam kurun waktu yang sangat lama ini telah melahirkan sejarah yang unik dalam tumbuh kembang ilmu pengetahuan Al-Qur'an khususnya pengetahuan tentang Tafsir Al-Qur'an.

Menjadi pemimpin merupakan fitrah manusia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Taat kepada pemimpin merupakan suatu tujuan yang wajib. Disamping itu, Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia yang jika berpegang teguh padanya maka tidak akan tersesat. Di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah ayat yang menyinggung persoalan tentang taat kepada pemimpin, salah satu dari ayat tersebut adalah yang terdapat dalam Qs. An-Nisa'/4:59. Pada ayat tersebut diperintahkannya taat kepada ulil amri setelah diperintahkannya taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (Mahir, 2022, h. 2-3).

Kemajuan dan kemunduran masyarakat, bangsa dan negara antara lain dipengaruhi oleh pemimpinnya. Oleh karena itu, teori tentang pemimpin bermunculan dan

berkembang. Islam sebagai rahmat dari Allah SWT bagi seluruh manusia. Beberapa panduan telah digariskan untuk melahirkan kepemimpinan yang diridhai oleh Allah SWT, yang membawa kemaslahatan, menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Pentingnya persoalan tentang pemimpin ini dipahami oleh umat Islam. Masalah pemimpin merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pd, Prof. Dr. Drs. H. Jaja Jahari & Dr. H. A. Rusdiana, 2020, h. 38).

Dari perspektif ini, permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan dirumuskan dengan kerangka ajaran Islam. Terutama mengenai konsep pemerintahan yang digunakan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam memberikan konsep pemerintahan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits yang dikenal dengan konsep *khilafah* atau negara Islam (*ad-daulah al-islamiyah*). Namun konsep *khilafah* banyak menimbulkan perbedaan dan perdebatan sengit di kalangan intelektual muslim bahkan ada yang menganggapnya tidak ada. Mereka yang menolak sistem *khilafah* itu berpendapat bahwa Islam tidak memiliki konsep bernegara. Selain konsep *khilafah*, ada istilah lain yang memperkenalkan konsep pemerintahan, yaitu *ulil*

amri. Istilah ini sering dikelompokkan dengan istilah *khilafah*, sehingga tidak heran jika banyak *mufassir* yang memaknai istilah *ulil amri* dengan *khalifah* atau *khilafah*.

Berangkat dari konsep mengenai *ulil amri* dalam Al-Qur'an, maka ditemukan istilah yang sama dengan hal *ulil amri*, seperti istilah *khilafah Islamiyah*, *nubuwwah* dan *risalah*. Dalam konsep *nubuwwah* dan *risalah*, Allah SWT lah yang memilih Nabi sebagai utusannya, sementara dalam hal kekhilafahan, orang Islam atau orang-orang Arab yang beragama Islamlah yang memilih Abu Bakar As-Shiddiq sebagai *khalifah*, tidak ada *nash* yang mengatur bagaimana menegakkan *kekhilafahan*, membangun negara, bagaimana kedudukan seorang kepala negara dan para ajudannya. Jika ada *nash*, tentu para sahabat tidak akan berseteru pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Siapakah yang akan menjadi *khalifah* dari kalangan *Muhajirin* atau dari kalangan *Anshor*. Yang mana pada kenyataannya pada masa itu malah terjadi perselisihan, bahkan hampir berujung pertempuran antar umat muslim. Jika ada *nash*, tentu orang-orang Islam pada masa itu tidak akan berselisih tentang perbedaan, karena mereka semua adalah sahabat-sahabat Rasul. Berbicara terkait tentang *ulil amri* atau *khilafah* bisa dikatakan merupakan sebuah fenomena menarik tersendiri

yang secara terus menerus bergulir menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat baik itu dalam negeri maupun luar negeri (Cepi Cahyadi, 2015, h. 2-3).

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, sebuah negara lahir di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sendiri. Pada periode Madinah, ayat-ayat Al-Qur'an tentang tatanan kehidupan masyarakat diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu sepuluh tahun. Diantara ayat-ayat yang turun pada periode itu memuat pedoman hidup bernegara. Misalnya pada Qs. An-Nisa'/4: 59, disebutkannya *ulil amri* pada ayat tersebut menandakan bahwa keberadaan *ulil amri* sebenarnya diperlukan bagi kehidupan sosial umat Islam, dan rakyat wajib untuk mentaati *ulil amri* tersebut. Diletakkannya perintah taat kepada *ulil amri* setelah perintah taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya itu mengandung makna ajaran bahwa kewajiban taat kepada *ulil amri* itu dikaitkan kepada adanya syarat bahwa *ulil amri* dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah SWT dalam Al-Qur'an dan ajaran Rasul dalam sunnahnya (Kurdi et al., 2017, h. 34-35).

Konsep *ulil amri* dalam Al-Qur'an merupakan salah satu konsep penting dalam Islam yang memiliki peran

yang cukup besar dalam menjaga kesatuan dan kestabilan umat. Konsep *ulil amri* merujuk pada orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam memimpin dan mengatur umat. Dengan di berikannya kepercayaan kepada manusia oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin, maka manusia harus mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya serta ber *amar ma'ruf nahi munkar*. Ada beberapa ayat yang mengandung istilah yang sama dengan *ulil amri* seperti kata *khalifah, auliya', 'imam, a'immah, al-mulk atau al-malik*, dalam beberapa surah. Tapi ayat yang signifikan membahas tentang *ulil amri* yaitu Qs. An-Nisa'/4: 59 dan 83 (Suhamri, 2021, h. 20).

Berdasarkan peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat seperti perbedaan pendapat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, maka diperlukannya seorang pemimpin untuk mengatur hal-hal yang ada di masyarakat, bawahan yang tidak patuh menjalankan perintah atasan, baik ditingkat perusahaan, daerah ataupun negara (Hamdiah, 2021). Maka penulis tertarik untuk membahas tentang konsep *ulil amri dalam* Qs. An-Nisa'/4: 59 dengan studi Tafsir tematik. Adapun bunyi Qs. An-Nisa'/4:59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Kemenag, 2019).

Dalam ayat di atas diserukan untuk mentaati perintah Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, kemudian mentaati Rasul-Nya, karena Rasul menyampaikan syari'at dari Allah SWT kepada manusia sehingga wajib bagi umat muslim untuk mentaatinya. Kemudian taat kepada *ulil amri*, yaitu hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan masalah umum. Seruan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'/4:59 ditujukan kepada rakyat bahwa mereka harus taat kepada *ulil amri*. Tetapi dengan syarat bahwa *ulil amri* telah taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Qs. An-

Nisa'/4:59 juga menjelaskan bahwa orang-orang yang diberikan amanah kepada mereka untuk menjadi *ulil amri* harus ditaati selagi *ulil amri* itu menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang Allah SWT (Rahmaniah, 2021, h. 36-37).

B. Batasan Masalah

Dengan melihat uraian latar belakang penelitian ini, tentu pembahasan mengenai *ulil amri* itu sangat luas. Namun, untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman maka penulis membatasi pembahasan *ulil amri* ini dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'/4: 59 (studi Tafsir tematik).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59?
2. Bagaimana bentuk *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4:59
2. Untuk mengetahui bentuk *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4:59

E. Manfaat Penelitian

Manfaat daripada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan umumnya bagi yang membaca tulisan ini tentang *ulil amri* dalam surah An-Nisa' dan terkhusus juga dalam kajian Tafsir.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam penerapan kehidupan dengan mengetahui maksud dari *ulil amri* dalam surah An-Nisa'

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai pelengkap tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Ahmad Dahlan Sinjai.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat dalam mengetahui *ulil amri* dalam surah An-Nisa'. Dan juga sebagai penambah *khazanah* dalam bidang akademik.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan tentang *ulil amri* dalam Al-Qur'an
 - a. Definisi tentang *ulil amri*

Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Fiqh Siyasah: Ajaran dan pemikiran* (1997) mengemukakan, dalam istilah Islam *ulil amri* dikonotasikan dengan *khalifah, imamah* atau *amir*. *Khalifah* adalah pengganti yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata *khalifah* yang berarti pengganti telah berkembang menjadi gelaran bagi *ulil amri* tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama. *Imam* berarti yang menjadi pemimpin, menjadi suri tauladan atau sebagai contoh yang harus diikuti. Dan *amir* mempunyai arti pemimpin (Thamyis, 2018, h. 27-28).

Dalam Al-Qur'an kata *ulil amri* yang disebutkan secara pasti hanya dua ayat yaitu surah An-Nisa ayat 59 dan 83. Akan tetapi ada beberapa ayat yang mengandung makna yang sama dengan kata *ulil amri* yaitu seperti kata *khalifah*, *auliya'*, *imam* atau *imamah*, *al-malik* (Fitriani, 2020, h. 4), *al-amir*, dan *qawwam* (Dova & Mahmud, 2023). Adapun pengertiannya sebagai berikut:

1). *khalifah*

Menurut Bahasa, kata *khalifah* secara gramatikal merupakan *mashdar* dari *fi'il madi* *خلف* yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya (Fitriani, 2020, h. 23). Seseorang yang melaksanakan fungsi kekhalifahan disebut *khalifah* (Al-Thabariy, n.d. h. 199). *Khalifah* bisa juga diartikan sebagai penguasa besar atau yang paling tinggi (*al-sulthan al-'azam*). Menurut Al-Maudhudi dalam bukunya *Al-Islam Wa Al-Madaniyat Al-Haditsah*, 1978 h. 39 menuliskan bahwa *khalifah* ialah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia

sebagai pengganti Rasul. Adapun menurut Muhammad Sayyid Al-Wakil dalam bukunya *Al-Qiyadat Wa Al-Jizyat Fi Al-Islam*, bahwa *khalifah* ialah seorang yang bertanggung jawab menegakkan hukum *syari'ah* bagi urusan umat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kata *khalifah* mengacu kepada beberapa persoalan umat yang ada menjadi satu persoalan. Adapun *khalifah* yang secara umum dimaksudkan adalah pengganti Rasulullah SAW untuk menjaga agama, dan politik dunia (Prof. Dr. H. Samsul Nizar & Dr. Zainal Efendi Hasibuan, 2019, h. 25).

Dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras*, h. 240, kata *khalifah* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali dalam 9 ayat dan 7 surah, yaitu dalam bentuk *mufrad* terletak pada Qs. Al-Baqarah: 30 dan Qs. Shad:26, sedangkan dalam bentuk *jamak* terdapat kata *khalaiif* dan *khulafa*. Kata *khalaiif* terulang sebanyak 4 kali dalam Qs. Al-An'am 165, Qs. Yunus:14, 73, dan Qs. Fatir:39, sedangkan kata *khulafa* terulang sebanyak 3 kali dalam

Qs. Al-A'raf: 69, 74 dan Qs. An-Naml:62. Keseluruhan kata tersebut berasal dari akar kata *khulafa* yang pada mulanya berarti di belakang. *Khalifah* seringkali diartikan sebagai pengganti karena yang menggantikan selalu datang atau berada dibelakang sesudah yang digantikannya (Shihab, 2013).

2). *Auliya'*

Kata *auliya'* (أولياء) merupakan bentuk dasar dari kata waliy (ولي) yang bermakna kedekatan, dari makna tersebut muncullah arti-arti baru seperti pelindung, pembela, pendukung, yang mencintai, dan yang mempunyai hubungan tersirat dengan makna kedekatan (Shihab, 2015).

3). Imam

Bentuk *jamak* dari kata imam adalah *Al-'Aimmah* yang berarti orang-orang yang diteladani dalam urusan agama maupun dunia. Imam adalah orang yang dapat dijadikan panutan maupun teladan oleh suatu kaum (Bawazir, 2023, h. 126). Menurut Al-Nadi dalam bukunya *Thurq Ikhtiyar Al-*

Khlifat, h. 15, lafaz al-imam secara bahasa adalah *al-muqaddim* (sesuatu yang didepan). Adapun secara istilah al-imam menunjukkan arti *al-khilafat* (pengganti) Rasulullah SAW untuk mendirikan agama dan politik dunia dan mengandung arti seseorang yang menguasai suatu wilayah umum atas kaum muslimin. Imam ialah yang patut ditiru dan diteladani, Al-Qur'an adalah imam bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan imam dari segala imam, *khalifah* adalah imam bagi umatnya, dan panglima adalah imam bagi rakyatnya (Nizar & Hasibuan, 2019, h. 29).

4). *Al-Malik*

Abu al-Qasim al-Qusyairi seorang ulama, mengemukakan bahwa *malik* terdiri dari tiga huruf, yaitu: *mim*, *lam* dan *kaf* yang artinya kuat dan sehat. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja *Malaka-yamliku* yang artinya kewenangan untuk memiliki sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa *al-malik*

bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam pemerintahan. *Al-malik* berarti setiap orang yang memiliki kemampuan dibidang politik dan pemerintahan. Dalam Al-Qur'an, ada perbedaan makna antara *malik* dengan *maalik*. Contoh kata *malik* dalam Qs. An-Naas/114:2 مَلِكِ النَّاسِ “raja manusia” dengan kata *maalik* dalam Qs. Al-Fatihah/1:4 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ “pemilik hari pembalasan”.

M. Quraish Shihab dalam buku Tafsirnya *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, menjelaskan bahwa kata *malik*/raja biasanya digunakan untuk penguasa yang mengurus manusia, sedangkan kata *maalik*/pemilik biasanya digunakan untuk menggambarkan kekuasaan si pemilik terhadap sesuatu yang tidak bernyawa (Dova & Mahmud, 2023, h. 234).

5). *Amir*

Ibn Manzhur dalam bukunya *Lisanul 'Arab* (1968) mengemukakan, kata *Amir* (أمير) berasal dari kata *amira* (أميرة) yang berarti *amir* (raja) yang bermakna pemimpin. Bentuk *jamak* dari kata *amir* adalah *umara'* (أُمَرَاءُ), yang berarti para penguasa, para pemimpin dan para komandan. Adapun contoh penggunaan katanya adalah *قَدْ أَمَرَ الْمُهَلَّبُ* (Al-Muhallab) yang artinya telah menjadi raja. Atas dasar makna ini, *amir* diartikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan (Harahap, 2021, h. 6). Istilah *amir* digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang beragam dalam pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam. Seperti *amir al-muslimin*, *amir al-mu'minin*, *amir al-umara'* dan hanya *amir* saja. Oleh karena itu, *amir* bisa digunakan untuk gelar bagi kepala pemerintahan di daerah dan gelar bagi penguasa militer (Bay, 2011, h. 117). Penggunaan kata *amir* dapat

digunakan kepada pemerintah pusat seperti presiden, raja, ataupun yang setingkat dengannya. Dapat pula digunakan dipemerintah daerah seperti gubernur, bupati ataupun yang setingkat dengannya (Harahap, 2021, h. 6).

6). *Qawwam*

Kata *qawwamun* berasal dari kata قام-يقوم-قوما yang artinya berdiri/berdiri tegak, bangkit, naik, bangun, menguasai, bertanggung jawab atas, mengurus. Kata الق berarti kaum, rakyat atau bangsa, sedangkan kata القوام artinya keadilan atau kelurusan. Sementara *al-qawwam* dengan huruf و di *tasdid* berarti yang menanggung, bertanggung jawab, amir, kepala, pemimpin atau yang baik perawakannya. Kata *qawwam* terdapat dalam Qs. An-Nisa/4: 34 (Dova & Mahmud, 2023, h. 232-233).

Faris Abdul Khaliq dalam bukunya *Fikih Politik Islam* (2005, h. 84-87) mengutip perkataan imam dan ulama terdahulu tentang pengertian *ulil amri*:

- 1) Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *ulil amri* ialah seseorang yang memegang perkara serta pemimpin. Mereka merupakan orang-orang yang memberikan perintah kepada setiap manusia. Bahkan termasuk juga di dalamnya adalah orang yang memegang kekuasaan dan kemampuan serta orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teologi.
- 2) Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Imam Ahmad bahwa *ulil amri* ialah para ulama. Dalam sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah bahkan menyatakan mereka adalah para pemimpin.
- 3) Syaikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa *ulil amri* ialah para ahli pakar yang banyak dikenal oleh masyarakat. Memiliki kesempurnaan dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan tapi peduli pada kemaslahatan tersebut.
- 4) Imam Muhammad Abduh juga mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* ialah *ahlu halli wal aqdi* yang terdiri dari kaum

muslimin. Kaum muslimin yang dimaksud ialah mereka yang terdiri dari para *umara*, para ulama, para hakim, para komandan militer, dan para pemuka yang dijadikan sebagai rujukan oleh para manusia dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan umum (Rahmaniah, 2021a, h. 34-35). Atau dengan maksud lain ada empat pengertian: para amir (*umara*), para hakim (*hukama*), para ahli pengetahuan, dan imam-imam yang *maksum*. Jadi menurut Imam Muhammad Abduh, *ulil amri* ialah sebuah lembaga yang terdiri dari para *amir*, hakim ulama, kepala pasukan militer, seluruh ketua dan pemimpin masyarakat yang menjadi rujukan dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umum (Yakin, 2022, h. 64).

- 5) Imam Fakhur Razi dalam Tafsirnya Al-Fakhr Ar-Razi, juz 10, h. 144 berpendapat bahwa *ulil amri* memiliki 4 makna yaitu: *khulafaurrasyidin*, pemimpin perang (*sariyah*), ulama yang memberikan fatwa

dalam hukum *syara'* dan mengajarkan manusia tentang agama (Islam), dan yang terakhir dinukil dari kelompok *rawafidh* bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah imam-imam yang *mashum* (Purnama, 2021, h. 29-30).

b. Konsep *ulil amri* dalam Islam

Cara pandang Islam terhadap seorang pemimpin adalah hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa diambil hikmah dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Jabatan yang dijabat oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Nabi dan Rasul, yang membawa dan menyampaikan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, serta berperan sebagai hakim dan pemberi hukum dan sebagai pemimpin yang menangani kehidupan umatnya (Muthahhari, 2011, h. 137).

Pada dasarnya, setiap manusia menurut ajaran Islam itu adalah pemimpin. Suami menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, Seorang istri menjadi pemimpin dalam hal menjaga kehormatannya, setiap manusia

menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan orang lain. (Mahir, 2022, h. 2-3). Pemimpin dalam Islam yaitu *umara* atau yang sering disebut dengan *ulil amri*, *umara* atau penguasa adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan orang lain (Kurniawan et al., 2020, h. 6).

Syarat-syarat untuk menjadi pemimpin Islam ada Sembilan, yaitu sebagai berikut:

1) Beragama Islam

Pemimpin yang dimaksud dalam hal ini adalah pemimpin inti dalam suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam, bukan pemimpin dalam hal-hal yang lebih teknis, misalnya kepala bagian atau yang lebih rendah dari hal tersebut.

2) Mampu berlaku adil

Adil dapat dikategorikan dalam dua hal, yang pertama adil yang merupakan lawan dari *zholim* yang mana pengertian adil dalam hal ini bersifat umum yaitu siapa saja bisa menjadi pemimpin asalkan ia mampu berlaku adil, dan adapun yang kedua

adil dalam hal lawan dari *fasik* yang mana pengertian ini lebih khusus yaitu bahwa sifat adil hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, karena orang yang adil tidak mungkin melakukan perbuatan *fasik* sementara tidak melakukan perbuatan *fasik* hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman.

3) Laki-laki

Dalam sejarah para Nabi dan pemimpin Islam di masa lampau, contohnya pada masa Nabi Muhammad SAW, masa *khulafaurrasyidin* dan masa *khalifah-khalifah* setelah itu menunjukkan bahwa kaum laki-laki lebih menunjukkan kepemimpinan mereka dan lebih disepakati untuk menjadi pemimpin.

4) Merdeka (Tidak berstatus sebagai budak)

Merdeka yang dimaksudkan disini ialah mereka yang terbebas dari segala belenggu, baik lahir maupun batin. Maksud dari secara lahir ialah ia tidak sedang dikuasai oleh orang lain misalnya menjadi

budak atau kehidupannya sangat bergantung pada orang lain. Sedangkan secara batin ialah mereka yang perilaku, jiwa, dan moralnya sedang tidak terganggu dengan perilaku dan moral yang tidak menguntungkan dirinya.

5) Baligh

Baligh dapat diartikan sebagai seorang yang telah dewasa. Dewasa dalam arti sebenarnya ialah bukan karena didasarkan pada umurnya yang semakin tua, namun dewasa memiliki pengertian bahwa disamping ia telah berumur dewasa ia juga telah mampu memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin, misalnya ia dapat menjadi panutan bagi umat, stabil dalam hal moral, emosional, dan jiwa, berfikir secara cerdas, mampu menempatkan orang lain pada tempat yang semestinya, tidak arogan, mampu memilih dan memilah mana yang benar dan yang salah, memiliki pengetahuan yang luas.

6) Berakal sehat

Berakal sehat yang dimaksud ialah yang tidak terganggu akalnya, mampu berfikir secara jernih dan cerdas, baik dalam hal merencanakan sesuatu, merealisasikan sesuatu rencana, terlebih ketika menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kepemimpinan.

7) Bisa menjadi hakim

Hakim adalah seseorang yang mampu mengambil kepastian hukum, atau orang yang mampu menghukumi orang lain seadil-adilnya berdasarkan pengetahuan tentang hukum. Dalam Islam, menghakimi seseorang harus berlandaskan pada landasan dalam hukum Islam yaitu landasan Al-Qur'an dan hadits, jika tidak dapat memutuskan perkara dengan dua landasan tersebut maka seorang pemimpin harus mampu menetapkan hukum dengan jalan *berijtihad* yaitu dengan menggunakan akal yang sehat dan cerdas berdasarkan fakta yang terjadi dengan keadilan.

8) Tidak cacat fisik

Kenapa seorang pemimpin tidak boleh cacat fisik? Tentu ada beberapa alasan yang dapat di kemukakan, yaitu:

- i. Karena seorang pemimpin akan menjadi pusat perhatian umat manusia disekitarnya yang akan menjadi *figure*.
- ii. Karena seorang pemimpin adalah sosok manusia yang melakukan kegiatan-kegiatan fisik, seperti melihat, berjalan, berlari bergerak dan sebagainya.
- iii. Karena seorang pemimpin juga sebagai panglima perang, maka ia harus kuat fisik (Mulkanasir, 2021, h. 303-307).

Adapun pendapat Ahmad Ibrahim Abu Sin dalam bukunya *Manajemen Syariah: Sebuah kajian Historis dan Kontemporer* (2006), h. 137 mengemukakan, dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu:

- 1) Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan adalah kemampuan dan

kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas

- 2) Amanah, yakni jujur dan kontrol yang baik
 - 3) Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada
 - 4) Professional, hendaknya menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan professional dan tekun
 - 5) Tidak mengambil kesempatan dari jabatan yang sedang didudukinya
 - 6) Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu jabatan (Suwarno et al., n.d. h. 35).
 - 7) Tidak dibenarkan mengangkat pemimpin yang mempermainkan atau memperolok-olokkan agama (Hamdiah, 2021 h. 317).
- c. Identifikasi ayat tentang *ulil amri* dalam Al-Qur'an

Kata *ulil amri* terdiri dari dua suku kata yaitu, *اولي* yang merupakan *jamak* dari kata *ولي*.

Kata *ولي* ini kemudian menjadi dasar untuk

mengidentifikasi ayat tentang *ulil amri* dalam Al-Qur'an, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dalam *Mu'jam al-Mufahras Li Alfadzi al-Qur'an al-Karim* kata *ولي* terulang sebanyak 20 kali dalam Al-Qur'an

(Baqiy, 2007. h. 766) sebagai berikut:

No	Kata	Nama Surah	Ayat
1.	ولي	Al-Baqarah	107, 120, 257
		Ali-Imran	68
		Al-An'am	51, 70
		At-Taubah	74, 116
		Ar-Rad	37
		Al-Isra	111
		Al-Kahfi	26
		Al-Ankabut	22
		As-Sajdah	4
		Fussilat	34
		Asy-Syura	8, 9, 31, 38, 44
		Al-Jasiyah	19

d. Klasifikasi ayat tentang *ulil amri* dalam Al-Qur'an

Periode turunnya ayat-ayat Al-Qur'an terbagi menjadi dua bagian, yaitu ayat yang turun di Makkah dan Madinah. Berdasarkan identifikasi, ditemukan dua ayat terkait dengan *ulil amri*. Dua ayat tersebut terdapat pada surah An-Nisa': 59 dan 83 yang dimana ayat tersebut di turunkan di Madinah.

2. Tinjauan tentang surah An-Nisa'

a. Makna surah An-Nisa'

Surah An-Nisa', terdiri dari 176 ayat, terletak di juz 5 halaman 87, merupakan surah ke 4 dalam Al-Qur'an, dan termasuk surah *Madaniyyah* (*Al-Qur'anul Karim*, h. 76).

Dinamakan surah An-Nisa' yang berarti perempuan karena pada ayat pertama telah disebut An-Nisa, dan juga pada surah An-Nisa' ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan dibandingkan dengan surah yang lain sehingga disebutlah *An-Nisa Al-Kubra* (Ismail, 2003, h. 27).

Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa, surah ini dinamakan surah An-Nisa' karena Allah SWT memilih salah satu dari jenis orang yang lemah yaitu wanita agar seorang pemimpin dan seorang yang memikul tanggung jawab dapat mendahulukan untuk merealisasikan kasih sayang dan keadilan kepada keluarganya. Jika ia dapat melakukannya maka ia juga akan dapat merealisasikannya kepada anggota dan masyarakatnya. Adapun nama lain dari surah An-Nisa' yaitu *An-Nisa Al-Kubra*, dinamakan dengan nama tersebut agar dapat membedakan dengan surah Ath-Thalaq yang dinamakan juga dengan *An-Nisa Al-Shughra* (Khalil, 2018, h. 39).

b. Kajian surah An-Nisa'

1) Keutamaan surah An-Nisa':

Rasulullah SAW bersabda,

مسند أحمد: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
 قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ حَبِيبِ بْنِ هِنْدٍ عَنْ
 عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأَوَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ

Artinya:

Musnad Ahmad: Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id berkata: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal berkata: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Abi Amru, dari Habib bin Hindi dari Urwah dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Barangsiapa yang mengambil tujuh bagian yang pertama dari Al-Qur'an, maka ia adalah orang yang beruntung".

Maksud dari mengambil tujuh surah adalah membacanya, mentadabburinya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Adapun surah tujuh yang dimaksud adalah surah yang panjang, yaitu surah Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa', Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah (Khalil, 2018b, h.39).

2) Kesamaan awal dan akhir surah An-Nisa'

Surah An-Nisa' ini dimulai dengan kewajiban memberikan harta kepada pemiliknya, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ بِأَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka..... (Kemenag, 2019, h. 77).

Dan firman-Nya,

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan..... (Kemenag, 2019, h. 77).

Dan firman-Nya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya..... (Kemenag, 2019, h. 78)

Kemudian, surah An-Nisa' ini diakhiri dengan penjelasan pembagian harta warisan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah)... (Kemenag, 2019, h. 106).

Kalālah ialah orang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak. Ayat tersebut menunjukkan keadilan Allah SWT dan kasih sayang-Nya kepada seluruh manusia.

3) Tema-tema Qs. An-Nisa'

Tema surah An-Nisa' adalah perkara keadilan dan kasih sayang. Adapun tema surah An-Nisa' sebagai berikut:

- a) Membangun keluarga yang baik, karena keluarga adalah inti dari suatu masyarakat dengan beberapa jenjangnya sebagai berikut:
 - i. Pemurnian masyarakat dari hal-hal yang keji, terdapat pada ayat 15 dan 19.
 - ii. Memotong jalan menuju perbuatan keji, terdapat pada ayat 23-25.

- iii. Memberikan hukuman berat kepada orang-orang yang berbuat kerusakan dan membuka pintu taubat lebar-lebar bagi mereka, terdapat pada 16-18.
- b) Kedudukan wanita di dalam Islam sangatlah tinggi, ia memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal warisan, bahkan terkadang haknya lebih banyak dari laki-laki dalam beberapa kondisi, terdapat pada ayat 7, 11-12.
- c) Kemuliaan dan kasih sayang yang diberikan oleh Islam kepada wanita sangatlah agung, yang terdapat pada ayat 19, 21, 34-35, dan 128-129.
- d) Perhatian besar terhadap tali silaturahmi, anak-anak yatim, hak-haknya, dan peringatan kepada siapa saja yang meremehkan hak-hak anak yatim, terdapat pada ayat 1, 6-7, 10 dan 33.
- e) Seluruh hukum dari syariat ini sejatinya adalah kasih sayang yang bertujuan untuk mengangkat kesusahan dari kaum

muslimin dan meringankan beban mereka, terdapat pada ayat 26-28.

- f) Menegakkan keadilan di antara manusia, khususnya kepada para minoritas dan orang-orang yang lemah, terdapat pada ayat 29-30, 36, 58, 127 dan 135.
- g) Penjelasan sifat orang-orang munafik yang menginginkan kehancuran Islam, kemudian penjelasan hukum yang berkaitan dengan orang munafik dan peringatan keras untuk menjauhi mereka, terdapat pada ayat 88, 91, 136, dan 147.
- h) Penjelasan dari jihad di jalan Allah SWT, yaitu: membela orang yang lemah, menjaga agama, menjaga risalah Islam, dan menyampaikan ajaran Islam ke seluruh manusia, terdapat pada ayat 71, 79, 94-96.
- i) Memurnikan Aqidah dan menjaganya dari kesalahan dan penyimpangan. Kemudian menetapkan keesaan Allah SWT dan membatalkan aqidah-aqidah

yang menyimpang, terdapat pada ayat 150-159, dan 171-172.

- j) Penetapan kenabian Muhammad SAW bahwa beliau adalah Cahaya, bukti, dan hujjah bagi Allah SWT, terdapat pada ayat 162, 170, 173, dan 175.
- k) Tidak ada keselamatan di akhirat melainkan hanya dengan keimanan dan amal shaleh, terdapat pada ayat 123.
- l) Keimanan yang benar ialah yang memerintahkan pemiliknya untuk berhukum kepada agama Allah SWT, terdapat pada ayat 64-65 (Khalil, 2018a h. 40-42)

Surah An-Nisa' membahas tentang hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan, warisan, dan hubungan dengan non muslim (Wibowo, 2023, h. 26).

- a) Hukum keluarga
- i. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya, terdapat pada ayat 1-6.
 - ii. Pokok-pokok hukum warisan, terdapat pada ayat 7-14.
 - iii. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya, terdapat pada ayat 15-18.
 - iv. Cara bergaul dengan istri, terdapat pada ayat 19-21.
 - v. Hukum perkawinan, terdapat pada ayat 22-28.
 - vi. Islam melindungi hak milik laki-laki dan Perempuan, terdapat pada ayat 29-33.
 - vii. Peraturan hidup suami-istri, terdapat pada ayat 34-35.
- b) Kewajiban terhadap Allah SWT dan sesama manusia, terdapat pada ayat 36-42.

- c) Kesucian lahir dan batin
 - i. Kesucian lahir dan batin dalam shalat, terdapat pada ayat 43.
 - ii. Orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah SWT terhadap mereka, terdapat pada ayat 44-57.
- d) Dasar-dasar pemerintahan, terdapat pada ayat 58-70.
- e) Taktik, tujuan dan etika perang dalam Islam
 - i. Keharusan siap siaga terhadap musuh, terdapat pada ayat 71-76.
 - ii. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan, terdapat pada ayat 77-83.
 - iii. Kewajiban berperang dan beberapa etikanya, terdapat pada ayat 84-87.
 - iv. Cara menghadapi orang munafik, terdapat pada ayat 88-91
 - v. Hukum membunuh seorang muslim, terdapat pada 92-93.
 - vi. Berlaku teliti dalam mengambil suatu tindakan, terdapat pada ayat 94.

- vii. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena adanya *udzur* dan tanpa *udzur*, terdapat pada ayat 95-96.
 - viii. Kewajiban berhijrah di jalan Allah SWT dan balasannya, terdapat pada ayat 97-100.
 - ix. Kewajiban mengerjakan shalat dalam keadaan bagaimanapun, terdapat pada ayat 101-104.
- f) Keharusan menjaga kebenaran dan keadilan
- i. Keharusan untuk berlaku adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum, terdapat pada ayat 105-115.
 - ii. Kejelekan syirik dan pengaruh setan, terdapat pada ayat 116-122.
 - iii. Pembalasan sesuai dengan perbuatan, terdapat pada ayat 123-126.
 - iv. Keharusan membersihkan hak-hak orang yang lemah dan cara

- menyelesaikan kesulitan rumah tangga, terdapat pada ayat 127-130.
- v. Keharusan bertakwa, terdapat pada ayat 131-134.
 - vi. Keharusan berlaku adil, terdapat pada ayat 135-136.
 - vii. Keburukan orang munafik, terdapat pada ayat 137-147.
 - viii. Larangan mengucapkan kata-kata buruk kepada seseorang, terdapat pada ayat 148-149.
 - ix. Akibat kekafiran dan buah dari keimanan, terdapat pada ayat 150-152.
- g) Kesatuan agama Allah SWT
- i. Pembalasan Allah SWT terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, terdapat pada ayat 153-162.
 - ii. Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para Rasul, terdapat pada ayat 163-170.

iii. Pandangan Al-Qur'an terhadap Nabi Isa As, terdapat pada ayat 171-175.

iv. Masalah pusaka *kalalah* (orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak), terdapat pada ayat 176 (*Al-Qur'anul Karim, h. 77-106*).

4) Faedah-faedah surah An-Nisa'

Adapun faedah surah An-Nisa' adalah sebagai berikut:

- a) Allah SWT menjelaskan pembagian dalam hal warisan. Tidak ada celah dalam hal ini bagi manusia walaupun orang tersebut merasa dirinya yang paling paham.
- b) Setiap orang yang merasa khawatir kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya jika ia meninggal, maka hendaklah ia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT, karena tidak ada yang bermanfaat bagi anak-anak yang ditinggal oleh orangtuanya melainkan kebaikan dan ketakwaan orangtuanya.

c) Sudah sepatutnya seorang muslim untuk tidak meremehkan kebaikan maupun keburukan sekecil apapun itu. Karena bisa saja kebaikan tersebut menjadi sebab keselamatan atau keburukan (Khalil, 2018b h. 42).

5) Hubungan ayat 59 Qs. An-Nisa dengan ayat sebelumnya

Ketika Allah SWT memberi perintah pada ayat sebelumnya kepada para hakim yaitu membuat mudah dalam menetapkan hukum di antara manusia sesuai dengan prinsip keadilan, dan ketika adil tidak terwujud kecuali dengan menetapkan manusia untuk berbuat adil, maka Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa: 59 tersebut (Al-Hushari, 2014).

c. *Asbabun nuzul* surah An-Nisa' ayat 59

Untuk memperoleh kejelasan dari kandungan surah An-Nisa'/4: 59 maka diperlukan penjelasan *asbabun nuzul*. *Asbabun nuzul* adalah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan satu atau beberapa ayat Al-Qur'an

diturunkan dalam rangka mencover, menjawab, ataupun menjelaskan hukumnya di saat itu terjadi (Suma, 2013, h. 205).

Surah An-Nisa' merupakan surah terpanjang setelah surah Al-Baqarah. Urutan turunnya adalah setelah surah Al-Mumtahanah. Menurut beberapa riwayat dalam tulisan (Qutub, 2001), mengatakan bahwa sebagian ayat ini turun pada waktu peristiwa *fathul* Makkah (pembebasan kota Mekkah) pada tahun ke delapan *hijriah*, dan sebagian lagi turun pada waktu peristiwa *Hudaibiyah* yang terjadi sebelumnya yaitu pada tahun enam *hijriah* (h. 255). Surah An-Nisa' ini tidak turun sekaligus dalam satu waktu. Beberapa ayat turun secara berangsur-angsur di sela-sela beberapa surah. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT secara berangsur-angsur melalui Nabi-Nya (Maghfiroh, 2018, h. 49).

Sementara itu dalam kitab Tafsir *An-Nuur* menuliskan bahwa, semua ayat surah An-Nisa' diturunkan di Madinah, 176 ayat diturunkan sesudah surah Al-Mumtahanah.

Hasbi As-Shiddieqy juga mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah, yang artinya: “Surah An-Nisa’ diturunkan setelah aku berada di sisi Rasul”. Adapun kaitan surah An-Nisa’ dengan surah sebelumnya yaitu surah Ali-Imran diakhiri dengan perintah bertakwa dan surah An-Nisa’ dimulai dengan perintah yang sama. Dalam surah Ali-Imran dijelaskan tentang perang uhud secara terperinci, juga diceritakan perang *Hamra ul Asad* yang dilakukan sesudah perang uhud. Dalam surah An-Nisa’ diisyaratkan beberapa hal tentang perang tersebut (As-Shiddieqy, 2000, h. 773).

Dalam buku *Asbabbun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat*, (As-Suyuthi, 2014) mengutip hadits *shahih: Al-bukhari 4584 dalam bab at-Tafsir* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun kepada Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika ia diutus bersama satu pasukan”. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini lebih ringkas. Ad-Dawudi berkata, “Ini adalah kesalahan, yaitu

kebohongan yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Sesungguhnya Abdullah bin Hudzafah memimpin satu pasukan. Ketika ia sedang marah ia menyalakan api dan berkata, “Masuklah ke dalam api,” Sebagian menolak untuk melakukannya dan sebagian lain ingin melakukannya.” Ad-Dawudi berkata, “Jikalau ayat ini turun sebelum peristiwa ini, bagaimana mungkin ia mengkhususkan ketaatan kepada Abdullah bin Hudzafah dan tidak kepada yang lain? Dan jika ayat ini turun setelah peristiwa itu, seharusnya hanya dikatakan kepada mereka, “Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam kebaikan.” Dan bukan, “Mengapa kalian tidak menaatinya?”. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjawab pertanyaan ini bahwa maksud dari kisah ayat, “Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu...” adalah mereka berselisih dalam menunaikan perintah untuk taat dan tidak melaksanakan perintah itu karena menghindari api. Jadi, ayat 59 surah An-Nisa’ ini sesuai jika turun kepada mereka untuk memberitahukan mereka apa yang hendaknya mereka lakukan

ketika berselisih, yaitu mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Imam As-Suyuthi juga mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam Tafsirnya, bahwasanya ayat 59 surah An-Nisa' ini turun pada kisah yang terjadi pada Ammar bin Yasir bersama dengan Khalid bin Walid, pada suatu hari Ammar mengupah seorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar. Lalu turunlah ayat 59 ini (h. 103).

B. Hasil Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan yaitu:

1. Skripsi dengan judul *Analisis penafsiran ulil'amri dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' {4}: 59 dan 83 menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddiqy dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* yang ditulis oleh Mahirun Suhamri pada 2021 lalu, program studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negri Bengkulu. Persamaan skripsi yang di tulis oleh Mahirun Suhamri ini dengan tulisan

penulis adalah sama-sama membahas tentang *ulil amri* yang ada pada surah An-Nisa'/4. Adapun perbedaannya yaitu, Mahirun Suhamri membahas 2 ayat (59 dan 83) dalam surah An-Nisa' sedangkan penulis hanya 1 ayat (59), kemudian membahas penafsiran *ulil amri* dalam Al-Qur'an menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur sedangkan penulis membahas *ulil amri* dalam surah An-Nisa'/4:59 (studi Tafsir tematik).

2. Skripsi dengan judul *Penafsiran ayat-ayat tentang ulil 'amri (studi komparatif penafsiran Sayyid Qutb dan Ibn Taimiyah terhadap; Qs. An-Nisa' ayat 58-59 dan 83)* yang ditulis oleh Cepi Cahyadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Skripsi Cepi Cahyadi tersebut, hanya memfokuskan pemikiran dua mufassir dalam menafsirkan ayat tentang *ulil 'amri*. Perbedaannya, skripsi Cepi Cahyadi menggunakan studi komparatif sedangkan tulisan penulis menggunakan studi Tafsir tematik. Dari tinjauan di atas, dapat dinyatakan bahwa pembahasan skripsi ini berbeda dengan karya-karya yang di atas, karena penulis akan membahas tentang

konsep *ulil amri* dalam Qs. An-Nisa'/4: 59 (Studi Tafsir tematik).

3. Skripsi dengan judul *Konsep ulil amri dalam perspektif Al-Mishbah* yang ditulis oleh Fitriani jurusan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas ushuluddin dan studi agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada 2020 lalu. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Fitriani dengan tulisan penulis adalah sama-sama membahas tentang *ulil amri* dalam surah An-Nisa'. Adapun perbedaannya yaitu, skripsi yang ditulis oleh Fitriani membahas tentang *ulil amri* dalam perspektif Tafsir Al-Mishbah, sedangkan penulis membahas *ulil amri* dalam Qs. An-Nisa'/4: 59. Fitriani juga menyebutkan beberapa ayat yang mengandung istilah yang sama dengan *ulil amri*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* yang difokuskan terhadap literatur kepustakaan dengan teknik menelaah kandungan dan makna yang termuat literatur-literatur tersebut. Dalam hal ini menghimpun dan menganalisa data tentang *ulil amri* dari berbagai literatur-literatur yang dapat menjadi pendukung penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang fokus pada pembahasan secara mendalam tentang masalah *ulil* dalam dalam surah An-Nisa'/4: 59.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah uraian tentang kajian teori. *Ulil amri* berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu اولي yang merupakan *jamak* dari kata ولي yang berarti menguasai, memiliki,

mengurus, mewakili dan memiliki otoritas. Sedangkan الامر yang dalam bentuk *jamaknya* adalah الامور yang berarti pekerjaan, urusan atau dapat diartikan juga dengan perkara. Jadi dapat disimpulkan bahwa *ulil amri* adalah penguasa atau seorang yang mempunyai otoritas atas suatu urusan atau pekerjaan. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan konsep *ulil amri* dalam Qs. An-Nisa'/4: 59 dengan metode studi Tafsir tematik.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu primer dan sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang berkenaan dengan penelitian ini secara langsung, atau sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'anul Karim.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data selain sumber data primer, menggunakan kitab Tafsir, buku-buku atau literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan tema tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi, dimana mengumpulkan catatan-catatan, buku, jurnal, dan bahan tertulis baik cetak maupun elektronik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *ulil amri*.

E. Keabsahan Data

Proses pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan terhadap konsep yang berhubungan dengan tema penelitian, agar terjadi kepastian data dan urutan permasalahan yang akan direkam terimplementasi secara tepat dan sistematis. Selain pengamatan secara cermat dan berkesinambungan dilakukan pengulangan pengamatan (pengecekan) untuk mengetahui apakah data yang ditemukan merupakan data yang benar atau salah, sehingga peneliti dapat mengasumsikan yang akurat dan sistem terhadap persoalan yang diamati.

2. Membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti dengan mengungkapkan bahan referensi yang dijadikan sumber data penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna, yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, teknik analisis isi merupakan teknik yang melibatkan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memberikan makna pada tema atau pola yang muncul dari data teks atau naratif. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif (*library research*) dengan studi Tafsir tematik terdapat tiga langkah:

1. Pengumpulan data, yaitu langkah untuk memilih dan menyaring data, fokus pada penyederhanaan dan

transformasi data mentah dari lapangan untuk pengumpulan data.

2. Penyajian data (*display data*), ialah proses pengumpulan informasi yang telah disusun dengan tujuan untuk memudahkan proses penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang lebih baik.
3. Penarikan kesimpulan, pada fase ini melibatkan upaya terus-menerus untuk menarik kesimpulan, memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dan membuat abstrak yang relevan berdasarkan hasil tersebut (Rijali, 2018, h. 33).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Makna *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Kemenag, 2019).

Kata *ulil amri*, dari segi bahasa, *uli* merupakan bentuk *jamak* dari kata *waliy* (pemilik, yang mengurus, dan menguasai). Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, dan kata *al-amr* (perintah atau urusan). Maka *ulil amri* adalah orang-orang yang berwenang dalam mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya dalam mengatasi persoalan kemasyarakatan.

Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa/pemerintah, ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para ulama dan ada juga yang berpendapat bahwa mereka itu yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Kata *al-amr* berbentuk *makrifat*. Banyak para ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan hanya pada persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan akidah atau murni keagamaan. Karena Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk taat kepada *ulil amri*, maka ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama karena perintah Allah adalah perintah agama. Adapun bentuk *jamak* dari kata *uli* arti yang dipahami oleh para ulama ialah kelompok tertentu seperti satu lembaga yang mempunyai hak untuk menetapkan dan membatalkan sesuatu. Contohnya dalam hal menentukan kepala negara, pembentukan undang-undang dan hukum atau *ahlul halli wal aqdi*. Mereka terdiri dari pemuka masyarakat, para ulama, petani buruh, wartawan, Angkatan bersenjata serta kalangan profesi lainnya. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha dan Al-Maraghi. Bentuk *jamak* tidak mutlak dipahami dalam artian badan atau lembaga yang

beranggotakan beberapa orang, tapi bisa saja mereka terdiri dari orang per orang, yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidangnya masing-masing. Contohnya seperti seorang polisi lalu lintas yang mendapat tugas dari atasannya untuk mengatur lalu lintas. Tapi perlu digarisbawahi perkataan Rasulullah SAW bahwa *لا طاعة لمخلوق في معصية*

الخالق (Tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk

dalam hal kemaksiatan kepada *Khaliq*). Tetapi, apabila ketaatan kepada *ulil amri* tidak mengakibatkan kedurhakaan, maka wajib ditaati, meskipun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda yang artinya: “Seorang muslim wajib mematuhi dan taat apa saja (yang diperintahkan oleh *ulil amri*) suka ataupun tidak sukadengan perintah tersebut. Namun, apabila *ulil amri* tersebut memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh untuk patuh dan menaatinya” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn ‘Umar). Ada ulama yang berpendapat bahwa ayat ini mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syariat, yaitu: Al-Qur’an,

sunnah yang ditunjuk oleh perintah taat kepada Allah SWT dan Rasul, *ijmak* atau kesepakatan yang diisyaratkan dengan kata *ulil amri minkum*, dan *analogia tau qiyas* yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yang dilakukan dengan *berijtihad*. Ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ulama juga memahami bahwa pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, khususnya jika terjadi perbedaan pendapat (Shihab, 2009).

Al-Qurthubi dalam kitab Tafsirnya (2007), mengatakan bahwa ayat ini ditujukan untuk rakyat, yang dimana rakyat diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, kemudian taat kepada Rasul-Nya dengan apa yang diperintah dan dilarangnya, setelah itu taat kepada *ulil amri*. Al-Qurthubi mengutip perkataan seorang ulama, Sahl bin Abdullah At-Tustari yang mengatakan bahwa "Taatilah perintah seorang pemimpin dalam tujuh perkara: membayar dirham dan

dinar, timbangan dan takaran, aturan-aturan, haji, jum'at, hari suci (idul fitri dan idul *adha*) dan jihad". Al-Qurthubi juga mengutip perkataan seorang ulama, Ibnu Khuwaizmandad yang mengatakan bahwa "ketaatan kepada seorang pemimpin adalah wajib jika itu bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan jika itu perbuatan maksiat maka tidaklah wajib. Al-Qurthubi pun mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa: "Kewajiban seorang pemimpin adalah berhukum dengan adil dan menunaikan amanat, jika itu dilakukan maka wajib bagi kaum muslimin untuk menaatinya karena Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan amanat dan berlaku adil, lalu memerintahkan kita untuk taat terhadap mereka". Al-Qurthubi menambahkan perkataan Jabir bin Abdullah dan Mujahid dalam kitab terjemahan Tafsirnya, beliau berkata: "*Ulil amri* adalah ahli Al-Qur'an dan ilmu" (Al-Qurthubi, 2007, h. 614-615).

Adapun dalam kitab Tafsir Dr. Hamka, ia memberikan judul *ketaatan kepada penguasa* pada surah An-Nisa':59. Ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa manusia yang beriman hendaknya tunduk kepada peraturan. Peraturan yang maha tinggi ialah peraturan

Allah SWT yang pertama wajib ditaati. Allah SWT telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-Rasul dan penutup segala Rasul ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul-Rasul yang membawa undang-undang Allah SWT yang tercatat dalam kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Pokok dari isi kitab tersebut ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Dengan taat kepada Allah SWT menurut agama, berdasar dengan iman kepada Allah SWT dan hari akhir maka dengan sendirinya manusia akan menjadi baik. Taat kepada Allah SWT adalah puncak yang sebenarnya dari seluruh ketaatan.

Kemudian manusia yang beriman di perintahkan taat kepada Rasul SAW sebab taat kepada Rasul SAW adalah lanjutan dari taat kepada Allah SWT. Banyak perintah Allah SWT yang wajib ditaati tetapi tidak dapat dijalankan apabila tidak melihat contoh teladan dan contoh teladan itu hanya ada pada Rasul SAW. Dengan taat kepada Rasul maka barulah sempurna dalam beragama. Sebab banyak manusia yang percaya kepada Allah SWT tetapi tidak beragama, sebab ia tidak percaya kepada Rasul. Jadi dapat disimpulkan perintah taat kepada Allah SWT dan Rasul dengan teguh

memegang Al-Qur'an dan as-sunnah. Diperintahkannya shalat liwa waktu oleh Allah SWT, tapi bagaimana mengerjakan shalat waktu jikalau tidak melihat contoh dari Rasulullah? Diperintahkan mengerjakan haji dan ibadah yang lain, bagaimana mengerjakan ibadah haji dan ibadah yang lainnya jikalau tidak mengikuti cara Rasulullah? Bahkan segala sikap hidup, tingkah laku, sopan santun, Rasulullah lah yang menjadi contoh, maka barulah sah dalam beragama. Selanjutnya, taat kepada *ulil amri minkum*, yaitu orang-orang yang menguasai pekerjaan, orang-orang yang berkuasa di antara kamu daripada kamu. Maksudnya ialah mereka yang berkuasa.

Kemudian menceritakan sejarah singkat sejak dari Nabi hingga masa *kekhalfahan*. Sejak Rasulullah berhijrah dari Mekkah ke Madinah, sehari setelah sampai di Madinah, berdirilah suatu kekuasaan pemerintahan Islam yang dimana Nabi Muhammad SAW memegang pemerintahan tersebut. Dikiri kanannya berdirilah beberapa pembantu. Pembantu utama Rasulullah ada empat orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Disamping yang orang itu terdapat 6 orang, yaitu Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abu

Waqqash, Abu Ubaidah, dan Sa'id bin Al-Ash. Dan di angkat lagi kepala perang yang memimpin patroli (*sariyah*) dan pada perang besar Rasulullah yang memimpin. Urusan kenegaraan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: mengenai agama semata-mata dan mengenai urusan umum. Urusan agama semata-mata menunggu perintah dari Rasul dan Rasul menunggu wahyu dari Allah SWT. Tetapi urusan umum, contohnya perang dan damai, membangun tempat ibadah, memelihara ternak dan yang lainnya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Tetapi dasar utamanya ialah musyawarah. Dan kadang musyawarah datang dari pimpinan. Hasil dari musyawarah tersebut menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman. Yang menjaga berjalannya hasil musyawarah ialah *ulil amri*. Karena tidak semua orang hadir dalam musyawarah, tidak semua orang sanggup duduk dalam mempertimbangkan hasil musyawarah maka mereka menyerahkan urusan tersebut kepada yang ahli, kemudian taat kepada apa yang diputuskan oleh ahli itu. Pada zaman Rasulullah ketika akan melaksanakan perang uhud, sedang perintah berperang itu datangnya dari Allah SWT, tetapi cara pelaksanaan mesti dimusyawarahkan.

Rasulullah SAW berpendapat lebih baik musuh ditunggu dengan bertahan di dalam kota. Ini adalah pendapat Rasulullah SAW sebagai manusia. Tetapi setelah dimusyawarahkan ternyata suara terbanyak ialah menyerang keluar kota. Rasulullah SAW pun tunduk pada keputusan itu. Setelah pakaian perang dipakainya, ada beberapa orang pemuda yang merasa yakin, pendapat Rasulullah SAW lebih baik untuk dituruti. Tetapi Rasulullah SAW marah atas sikap yang ragu-ragu itu. Sebab apabila keputusan sudah ada maka tidak ada pembicaraan lagi. Ketaatan dalam hal yang demikian sudahlah menjadi kewajiban yang ketiga dalam agama, yang sama kuat kuasanya dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul. Agar ketaatan kepada *ulil amri* dapat dipertanggungjawabkan, urusan-urusan duniawi hendaklah dimusyawarahkan. Bahkan perintah-perintah Allah SWT pun yang kelancarannya berkehendak kepada duniawi maka hendaklah dimusyawarahkan. Misalnya, ketika ingin naik haji, maka hendaklah mempunyai kapal, *ulil amri* tersebut wajib mengusahakan kapal itu. Jikalau semua *mukmin* diperintahkan membayar harga kapal itu oleh *ulil amri*, maka orang mukmin wajib membayar. Negara adalah kewajiban *ulil amri*. Apabila *ulil amri*

memerintahkan setiap orang untuk memegang senjata untuk mempertahankan negara, maka menjadi kewajibanlah untuk menaati perintah tersebut. Rasulullah SAW di samping menjadi Rasul, ia juga telah diakui oleh masyarakat *mukmin* untuk mengepalai urusan-urusan duniawi, Rasulullah SAW tidak dipilih menjadi kepala negara dengan pemungutan suara terbanyak. Sejak menjadi Rasul, beliau dengan sendirinya diakui sebagai pemimpin. Dari kepemimpinan inilah beliau mengepalai negara dan memegang kekuasaan. Setelah Rasulullah SAW wafat, dua hari jenazah Rasulullah SAW belum dikuburkan karena orang-orang bermusyawarah terlebih dahulu siapa yang akan menggantikan beliau. Sebab Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat politik tentang siapa yang akan menjadi penggantinya. Kemudian dipilihlah Abu Bakar sebagai gantinya. Yang memilih Abu Bakar bukan orang-orang yang ada di tempat pada saat itu melainkan hanya orang terkemuka yang ada di Madinah pada waktu itu dari sahabat-sahabat Muhajirin, terutama Umar dan Abu Ubaidah. Merekalah yang mencalonkan Abu Bakar pada pertemuan yang dihadiri oleh pemuka-pemuka kaum Anshar. Pencalonan itu tidak dibantah oleh

orang-orang, karena pendapat umum mengakui bahwa Abu Bakar lah yang layak.

Ketika Abu Bakar merasakan sakit dan akan wafat, ia meninggalkan wasiat agar Umar diakui oleh orang banyak yang menjadi penggantinya. Pemuka-pemuka Muhajirin dan Anshar menerima wasiat Abu Bakar. Kemudian diangkatnya Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar beliau serahkan kepada putusan suatu panitia kecil yang terdiri dari enam orang yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf, itupun diterima oleh banyak orang. Setelah mengadakan beberapa kali penelitian dan peninjauan, maka Abdurrahman bin Auf menetapkan Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar. Kemudian setelah Utsman bin Affan meninggal karena terbunuh oleh suatu pemberontakan, maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib dan berlakulah kuasanya di Madinah. Tetapi Mu'awiyah di Syam tidak menerima, dan terjadilah perang. Kemudian setelah perdamaian di Daumatul Jadal, siasat delegasi pihak Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Abu Musa Asy'ari kalah oleh siasat utusan Mu'awiyah yang dipimpin oleh Amr bin Ash. Kemudian dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, maka pengikutnya diangkat untuk menjadi pengganti. Hasan

menyetujui usulan-usulan Mu'awiyah dan begitupun Mu'awiyah menyetujui usulan-usulan Hasan, dengan demikian diangkatlah Mu'awiyah menjadi *khalifah*. Mu'awiyah menunjukkan anaknya Yazid menjadi calon penggantinya jika nanti beliau telah wafat, dan dipaksakannya berbagai jalan agar umat menerimanya. Itulah sejarah perkembangan pemilihan kepala pemerintahan.

Penguasa tertinggi yang dinamai dengan *khalifah* dan dipanggil *amiril mukminin* bukanlah gelar atau panggilan di zaman Nabi, akan tetapi muncul setelah kenegaraan itu bertumbuh. panggilan *amiril mukminin* muncul pada zaman Umar bin Khattab. Di zaman Nabi dan beberapa tahun kebelakang Nabi ialah pemuka Muhajirin dan pemuka Anshar. Kemudian dipandang istimewa orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Di zaman Abu bakar mulai muncul wali, yaitu sahabat-sahabat yang diutus menjadi gubernur di negeri Makkah, Thaif, dan Yaman. Di zaman Umar lebih meluas lagi, yang meliputi Mesir, Syam, dan Irak. Orang-orang tersebutlah yang diajak musyawarah. Orang-orang itulah yang disebut *ahlul halli wal aqdi*.

Kemudian perkembangan keadaan yang ditimbulkan oleh Mu'awiyah menyebabkan *khalifah* tidak lagi pilihan *ahlul halli wal aqdi* yang umum akan tetapi kekuasaan dipegang oleh bani Umayyah oleh satu suku yang dinamai '*Ashabiyah*. Merekalah yang memaksakan kehendak mereka kepada orang banyak. Musyawarah yang rahasia dan hanya terbatas di kalangan mereka saja. Jika ada yang menentang dianggap musuh. Kemudian bani Umayyah jatuh karena disebabkan bangkitnya bani Abbas.

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa taat kepada *ulil amri* ada batasnya, yaitu selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kesesatan, kehancuran dan hal-hal yang tidak masuk akal untuk dilaksanakan. Namun demikian, Hamka pun menegaskan bahwa jiwa seorang pemimpin yang adil memberikan perintah kepada rakyatnya dalam hal-hal yang wajar dan sesuai dengan hukum dan undang-undang, maka haram meninggalkan perintah tersebut. Hal ini juga tersirat dalam *asbabun nuzul*, bahwa para sahabat sangat teguh memegang perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW agar mereka selalu taat kepada *ulil amri*. Oleh karena itu, tidak mengherankan para sahabat mengikuti perintah *ulil amri*

secara totalitas, padahal ada perbedaan antara perintah taat kepada Allah SWT dan Rasul dengan perintah taat kepada pemimpin, perintah taat kepada Allah SWT dan Rasul adalah mutlak, sedangkan taat kepada *ulil amri* tidak mutlak. Dr. Hamka menutup uraian tentang penguasa, dengan mengatakan: “Semua perkembangan ini tidak terlepas dari tinjauan ahli-ahli pakar Islam. Terutama ulama-ulama fiqh dan ahli-ahli ushuluddin. Niscaya pendapat mereka pun dipengaruhi oleh keadaan ketika mereka masih hidup (Hamka, 1990, h. 340-348).

Sementara itu, pada Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan bahwa pada lafadz **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul dan *ulil amri* (penguasa) di antara kamu”, ialah taatilah Allah SWT dengan menegakkan semua hukum-Nya, mengamalkan kitab dan aturan-aturan Allah SWT. Dan juga taatilah Rasul-Nya, karena ialah yang menjelaskan dan menyampaikan aturan-aturan Allah SWT kepada umat manusia. Dan taatilah *ulil amri*, yaitu

ahlul halli wal aqdi (orang-orang yang menguasai bidangnya dan diberi kepercayaan) mengendalikan kekuasaan negara atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, yang terdiri dari para ulama, hakim, pemerintahan, wakil rakyat, dan tokoh masyarakat. Taatlah jika mereka memutuskan sesuatu untuk kemaslahatan umat, dengan syarat menunaikan dan menaati Allah SWT dan Rasul-Nya, serta berlaku adil. Artinya ialah selama keputusan mereka tidak menyimpang dari aturan Allah SWT dan Rasul-Nya, maka mereka harus ditaati. Keputusan mereka itu dalam ilmu *ushul fiqh* disebut *ijma'*. Kita wajib mengikuti menaati *ahlul halli wal aqdi* apabila *ijma'*nya dalam urusan kepentingan umum sesuai dengan syariat dan tidak berada dalam tekanan. Yang artinya kepentingan masyarakat harus tetap berada dalam aturan *syariah*.

Umar bin Khattab, saat menjabat sebagai pemimpin, sering melakukan musyawarah dengan para sahabat untuk menangani masalah-masalah baru yang muncul setelah masa Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keputusan pemerintahan harus didasarkan dengan konsultasi dan musyawarah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang diberikan oleh Allah SWT

dan Rasul-Nya. Ketaatan terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya juga mencakup ketaatan terhadap sunnah dan keputusan-keputusannya, karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syariat Islam yang harus diikuti dan dilaksanakan.

Ketaatan kepada *ulil amri* dalam Islam tidak berdiri sendiri, melainkan *ulil amri* itu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kata “taatilah” tidak diulangi sebelum *ulil amri* karena termasuk dalam ungkapan sebelumnya yang mengacu pada ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada *ulil amri* termasuk dalam upaya untuk menegakkan syariat Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun ketaatan kepada *ulil amri* hanya berlaku dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat yang telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur’an dan as-sunnah. *Ulil amri* tidak berhak ditaati dalam hal-hal yang bertentangan dengan ketetapan (*nash*) yang ada dalam Al-Qur’an dan as-sunnah. Oleh karena itu, prinsip ketaatan kepada *ulil amri* selalu berkaitan dengan ketaatan yang lebih tinggi yaitu ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta berpegang teguh pada ajaran yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber utama dalam Islam.

“Jika فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

kamu berbantah-bantahan (berselisish) terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya”. Teungku Muhammad Hasbi menjelaskan bahwa jika tidak ada ketetapan yang tegas dalam Al-Qur’an dan as-sunnah mengenai suatu masalah, maka *ulil amri* perlu menyelidiki masalah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk menangani hal-hal tersebut oleh masyarakat. Setelah mempertimbangkan masalah, jika ada keputusan yang dibuat oleh *ulil amri*, maka wajib bagi umat untuk menaatinya. Namun, jika *ulil amri* berselisih pendapat dalam hal yang tidak memiliki ketetapan yang tegas dalam Al-Qur’an dan as-sunnah, maka masalah tersebut harus dikembalikan kepada hukum Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah umum dalam agama Islam atau yang dinamakan dengan *qiyas*. Selain itu, penyatuan pendapat para ahli yang memiliki otoritas dalam bidangnya itulah yang disebut dengan *ijma’*. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan pentingnya mengacu pada sumber-sumber hukum Islam untuk menangani

masalah yang belum diatur dengan jelas oleh *nash* yang tegas.

Ayat ini menggarisbawahi bahwa dasar-dasar agama yang pokok dalam Islam mencakup empat hal, yaitu:

a. Al-Qur'an: أَطِيعُوا اللَّهَ

Kitab suci yang menjadi wahyu yang langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

b. As-sunnah: وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Segala ucapan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah adalah segala sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

c. *Ijma'*

Kesepakatan para ulama yang berwenang (*ahlul halli wal aqdi*), termasuk pemimpin, pemuka rakyat dan aparat negara dalam memutuskan masalah-masalah yang belum diatur secara langsung oleh Al-Qur'an dan as-sunnah.

d. *Qiyas*

Mengembalikan segala permasalahan yang diperselisihkan kepada kaidah-kaidah umum dalam

Al-Qur'an dan as-sunnah, dengan dibentuknya suatu badan dan orangnya dipilih oleh *ahlul halli wal aqdi*.

“*إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ*”

memang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat”. Maksudnya ialah kembalikanlah masalah-masalah yang sedang diperselisihkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada-Nya dan hari akhir. Karena seorang mukmin yang benar harus mengutamakan dan menaati perintah Allah SWT atas segala hawa nafsunya. Orang yang benar-benar beriman tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya, tetapi selalu mengacu pada ajaran Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa iman sejati memerlukan kesediaan untuk tunduk kepada kehendak Allah SWT dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan pribadi maupun keputusan yang bersifat sosial dan politik. Dengan demikian, sikap taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya adalah indikasi utama dari keimanan yang sejati, di mana perilaku dan keputusan seseorang harus selalu didasarkan pada ajaran dan petunjuk Allah SWT, bukan sekedar mengikuti keinginan pribadi atau hawa nafsu.

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا “Itu lebih utama, dan lebih

baik akibatnya”. Mengembalikan permasalahan kepada hukum-hukum Allah SWT dan Rasul-Nya adalah cara yang diakui dalam Islam untuk menjaga *integritas* hukum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan ajaran yang benar dan penuh keadilan. Dari penafsiran ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam Islam terdiri dari dua badan utama, yaitu *legislatif* dan *eksekutif* yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang diberikan oleh Al-Qur’an dan as-sunnah serta ditopang oleh *ijma’* dan *qiyas* dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang *kompleks* dan baru (Ash-Shiddieqy, 2000, h. 881-883).

2. Bentuk *ulil amri* dalam Al-Qur’an surah An-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah SWT

dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Kemenag, 2019).

Para ahli Tafsir yang berpendapat bahwa *ulil amri* adalah para pemimpin, Mereka menyebutkan riwayat berikut:

- a. Abu As-Sa'ib Salim bin Junadah bercerita kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al-A'masy, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah tentang sepenggal ayat yang berbunyi ... أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ “Taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu”, ia berkata, “Mereka adalah para pemimpin”.
- b. Al-Hasan bin Ash-Shabah Al-Bazzar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ya'la bin Muslim mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, ia berbicara tentang firman Allah SWT, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, “Wahai orang-orang yang beriman,

taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Bahwa ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki yang diutus oleh Nabi pada sebuah pasukan.

- c. Al-Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ubaidillah bin Muslim bin Hurmuz, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Hudzafah bin Qais As-Sahmi, ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk bergabung dengan pasukan perang.

- d. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Anbasah dari Laits, ia berkata: Maslamah bin Maimun bin Mihran bertanya tentang ayat *أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ*

مِنْكُمْ ۖ “Taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul-Nya,

dan *ulil amri* di antara kamu”, Laits menjawab: “Para pemimpin pasukan perang pada masa Nabi Muhammad SAW”.

- e. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara mengenai firman Allah SWT **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**
آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ “Wahai
 orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Ia berkata: Bapakku berkata: “Mereka adalah penguasa”. Ibnu Wahab berkata: Ibnu Zaid berkata tentang ayat **وَأُولَى**
الْأَمْرِ مِنْكُمْ “Dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Bapakku berkata: Rasulullah SAW bersabda:

الطَّاعَةَ الطَّاعَةَ، وَفِي الطَّاعَةِ بَلَاءٌ. وَقَالَ:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ الْأَمْرَ فِي الْأَنْبِيَاءِ

“Taatlah, taatlah! Sesungguhnya di dalam ketaatan itu terdapat ujian dan cobaan. Beliau Kembali bersabda “Sekiranya Allah SWT menghendaki, Dia akan menjadikan perkara itu kepada para Nabi”.

Maksud dari perkataan Nabi ialah: Aku telah diberikan perkara itu bersama para Nabi yang lain. Apakah kamu tidak memperhatikan ketika mereka meminta keputusan dalam peristiwa pembunuhan Yahya bin Zakariya?”.

- f. Muhammad bin Ali Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT: *أَطِيعُوا*

“*طِيعُوا* اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ”

SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulilamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Ia berakata: “Rasulullah SAW pernah mengirim sebuah pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, di dalam pasukan perang tersebut terdapat Ammar bin Yasir. Ketika mereka hampir mendekati musuh, tiba-tiba pasukan mereka terkejut, lalu dua orang mata-mata datang memberikan informasi kepada mereka bahwa musuh mereka telah melarikan diri dan meninggalkan tempat tersebut, kecuali seorang laki-laki yang tetap tinggal di tempat tersebut, maka mereka mengambil

segala harta benda musuh tersebut. Orang itu kemudian bergegas pergi pada malam hari menuju ke tempat pasukan Khalid bin Walid. Laki-laki itu kemudian menanyakan Ammar bin Yasir, kemudian Ammar pun menemuinya. Orang itu berkata: “Wahai Abu Yaqzhan, aku telah masuk Islam, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah SWT. Sesungguhnya kaumku, ketika mendengar tentang kalian, langsung lari terbirit-birit dan hanya aku yang tersisa. Apakah keislamanku berguna bagiku untuk hari esok? Jika tidak maka aku pun akan melarikan diri? Ammar bin Yasir pun menjawab: “Keislamanmu akan berguna bagimu, bangkitlah!” Ia pun bangkit. Ketika pagi menjelang, bala tentara Khalid bin Walid datang hendak untuk menyerang, namun pasukan Khalid tidak menemukan seorang pun selain laki-laki tersebut, maka laki-laki tersebut pun di tawan dan diambil hartanya. Berita mengenai laki-laki itu sampai kepada Ammar bin Yasir, maka ia datang menemui Khalid bin Walid dan berkata: “Aku telah membebaskan laki-laki ini, karena ia telah masuk Islam, dan sekarang ia berada di jaminanku!”, Khalid berkata: “Bagaimana kamu ini,

mengapa kamu memberikan perlindungan kepadanya dan mealanggar perintah?” Khalid dan Ammar pun saling mencela dan pada akhirnya keduanya diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Keduanya masih saling mencela hingga berada di sisi Rasulullah SAW. Khalid berkata: “Wahai Rasulullah, apakah engkau biarkan budak syeitan ini mencelaku? Rasulullah Saw bersabda; “Wahai Khalid, janganlah kamu menghina Ammar, karena barangsiapa yang menghina Ammar, maka Allah SWT akan menghinanya, barangsiapa membuat murka Ammar, maka Allah SWT pun akan murka kepadanya, dan barangsiapa melaknat (megutuk) Ammar, maka Allah SWT akan melaknatnya”. Ammar pun marah dan beranjak pergi. Khalid lalu bergegas mengikuti Ammar hingga meraih pakaiannya dan meminta maaf kepadanya, dan Ammar pun memaafkannya. Lalu turunlah sepeggal ayat tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa makna dari *ulil amri* pada ayat tersebut ialah ulama fiqih dan ahli ilmu. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:

- a. Sufyan bin Waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: “Bapakku menceritakan kepadaku dari Ali bin Shalih, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; “Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami dari Al-A'masy, dari Mujahid tentang firman Allah SWT $\text{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ}$ “Taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Ia berkata: “Maksud dari sepenggal ayat tersebut ialah orang-orang dari kalangan ahli fiqih di antara kalian”.
- b. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: “Ibnu Idris menceritakan kepada kami, Laits mengabarkan kepada kami dari Mujahid tentang ayat $\text{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ}$ “Taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Ia berkata: “Makna dari sepenggal ayat tersebut ialah para ahli fiqih dan ilmu pengetahuan.
- c. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: “Abu Ashim menceritakan kepada kami dari

Isa, dari Ibnu Abi Najih tentang sepenggal ayat *وَأُولَى*

الْأَمْرِ مِنْكُمْ “*ulilamri* (pemegang kekuasaan) di antara

kamu”. Ia berkata: “Makna dari sepenggal ayat tersebut ialah orang-orang yang mengerti agama dan logika”.

- d. Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: “Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: “Husyaim menceritakan kepada kami dari Abdul Malik dari Atha tentang ayat *وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ* “*ulilamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Ia berkata: “Maksudnya ialah para ulama dan *fuqaha*”.
- e. Al-Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: “Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: “Ma’mar mengabarkan kepada kami dari Al-Hasan, tentang ayat *وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ* “*ulilamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Ia berkata: “Maksudnya ialah para alim ulama. Ia juga berkata: “Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dari Ats-Tsauri dari Ibnu Najih dari Mujahid tentang sepenggal

ayat tersebut, ia berkata: “Maksudnya ialah ahli fiqih dan ilmu pengetahuan”.

- f. Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: “Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: “Ibnu Abi Ja’far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, dari Abi Al-Aliyah tentang sepenggal ayat *وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ* “ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Ia berkata, “Mereka ialah ahli dalam bidang ilmu pengetahuan”. Apakah kamu tidak memperhatikan firman Allah SWT SWT SWT pada Qs. An-Nisa/4: 83 *وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ* *وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ* “Dan apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *ulil amri* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *ulil amri*)?”.

Ada yang berpendapat bahwa makna *ulil amri* pada ayat tersebut ialah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat dari Ya’qub menceritakan kepadaku, ia berkata: “Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata:

“Ibnu Abi Najih menceritakan kepada kami dari Mujahid tentang sepenggal ayat *أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ* “Taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Ia berkata: Mujahid berkata: “Mereka adalah para sahabat Nabi”. Ia berkata: “Kemungkinan Mujahid berkata: “Para ilmuwan, cendekiawan, dan alim ulama”.

Ada yang berpendapat bahwa makna *ulil amri* pada ayat tersebut ialah Abu Bakar dan Umar bin Khattab RA. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat dari Ahmad bin Amr Al-Bashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Umar Al-Adani menceritakan kepada kami, ia berkata: “Al-Hakim bin Aban menceritakan kepada kami dari Ikrimah tentang sepenggal ayat *أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ* “Taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulilamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Ia berkata: “Maksudnya ialah Abu Bakar dan Umar.

Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari atau lebih dikenal dengan Imam Ath-Thabari mengatakan bahwa: “Pendapat yang benar ialah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pemimpin dan penguasa, berdasarkan hadits *shahih* dari Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk taat kepada perintah (yang mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin) para imam dan penguasa.

Mereka yang berpendapat demikian, menyebutkan riwayat berikut:

- a. Ali bin Muslim Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Fadik menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah Ibnu Muhammad bin Urwah menceritakan kepadaku dari Hisyam bin Urwa, dari Abi Shalih bin Saman, dari Abi Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda:

سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبُرْبُرِيُّ وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ

وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَصَلُّوا رَأْعَهُمْ. فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ

وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya:

“Sepeniggalku kelak akan ada para pemimpin, yang baik akan mengikutkan kalian pada kebaikanannya, dan yang jahat dengan kejahatannya, maka dengarlah dan taaatilah mereka dalam segala hal yang sesuai dengan kebenaran. Shalatlah di belakang mereka, maka jika mereka baik (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk, (pahala) bagi kalian dan (dosa) bagi mereka”.

- b. Ibnu Al-Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, ia berkata: Nafi mengabarkan kepada kami dari Abdullah dari Nabi SAW bersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهًا لِأَنَّ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَمَنْ
أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَطَاعَةٌ

Artinya:

“Seorang muslim hendaknya tetap taat pada saat ia suka dan tidak suka, kecuali jika ia diperintahkan untuk maksiat. Barangsiapa memerintahkan berbuat maksiat, maka tidak boleh menaatinya”.

- c. Ibnu Al-Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepadaku dari Ubaidillah dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi SAW dengan

riwayat yang serupa. Telah diketahui bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menaati perintah para pemimpin dan orang-orang yang telah diberikan kekuasaan untuk urusan kaum muslim (Ath-Thabari, 2007, h. 250-262).

Pada penggalan ayat 59 surah An-Nisa **وَأُولِي الْأَمْرِ**

“serta *ulil amri* diantara kamu...”. Ulama berbeda pendapat tentang makna **أُولِي الْأَمْرِ**. Dari segi bahasa **أُولِي** ialah bentuk *jamak* dari kata **وَلِي** yang berarti pemilik atau dengan maksud lain yang mengurus dan menguasai. Bentuk *jamak* dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sementara **الْأَمْرِ** yang berarti perintah atau urusan. Dengan demikian, **أُولِي الْأَمْرِ** ialah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka ialah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa mereka itu ialah para penguasa (pemerintah). Ada juga yang

berpendapat bahwa mereka adalah ulama, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa mereka adalah orang yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.

Kata *al-amr* berbentuk *makrifat*. Ini menjadikan banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan hanya pada persoalan kemasyarakatan bukan persoalan akidah atau keagamaan. Allah SWT memerintahkan umat Islam taat kepada *ulil amri*, itu berarti bahwa ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama karena perintah Allah SWT adalah perintah agama. Bentuk *jamak* dari kata *uli* dipahami oleh ulama dalam arti mereka ialah kelompok tertentu, yakni satu badan atau lembaga yang berwenang menetapkan dan membatalkan sesuatu. Contohnya dalam hal pengangkatan kepala negara, pembentukan undang-undang dan hukum atau yang dinamai dengan *ahlul halli wal aqdi*. Mereka terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, angkatan bersenjata, serta kalangan profesi lainnya. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha pengarang Tafsir *al-manar*, dan juga oleh Al-Maragi.

Bentuk *jamak* dari kata *uli* tidak mutlak dipahami dalam arti badan atau lembaga yang beranggotakan sekian banyak orang tetapi bisa saja mereka terdiri dari orang per orang, yang dimana masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Contohnya polisi lalu lintas yang mendapat tugas dan diberikan wewenang dari atasannya untuk mengatur lalu lintas. Ketika menjalankan tugas tersebut, polisi berfungsi sebagai salah seorang *ulil amri*. Wewenang yang diperoleh, baik sebagai kelompok atau perorangan bisa bersumber dari masyarakat yang akan diatur urusan mereka.

Pada ayat 58 dan 59 susrah An-Nisa' dinilai oleh para ulama sebagai ayat yang mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Tafsir Al-Manar berpendapat bahwa seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka kedua ayat ini telah memadai. Pada ayat 58 ditekankan kewajiban menunaikan amanah, antara lain dalam bentuk menegakkan keadilan, maka berdampingan dengan itu dalam ayat 59 ditetapkan kewajiban kepada masyarakat untuk taat kepada *ulil amri* walaupun sekali lagi harus digaris bawahi penegasan

Rasulullah SAW bahwa: لَطَاعَةٌ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada *Khaliq*”. Tetapi apabila ketaatan kepada *ulil amri* tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenaan di hati yang diperintah. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh *ulil amri*) suka ataupun tidak suka. Tetapi jika ia diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak boleh memperkenankannya dan tidak juga taat” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn Umar) (M. Q. Shihab, 2009, h. 585-587).

Al-Maraghi dalam Tafsirnya (h. 119), berpendapat bahwa makna *ulil amri* pada ayat 59 surah An-Nisa/4 itu ialah para *umara*, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya tidak menyalahi perintah Allah SWT dan sunnah Rasul SAW yang *mutawatir* dan

di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada *nash* atas hukum, maka *ulil umri* berhak mempertimbangkannya, karena merekalah orang yang dipercaya.

Pengembalian kepada kitab Al-Qur'an dan sunnah serta penyelesaian perselisihan ini adalah kaidah yang dinamakan dengan *qiyas*. Ayat menerangkan pokok-pokok agama di dalam pemerintahan Islam, yaitu:

- a. Al-Qur'anul karim, mengamalkannya merupakan ketaatan kepada Allah SWT
- b. Sunnah Rasulullah SAW, mengamalkannya merupakan ketaatan kepada Rasulullah SAW
- c. Ijma' para *ulil amri* yaitu *ahlul halli wal aqdi* yang dipercaya oleh umat. Mereka itu ialah para ulama, para panglima tantara, para pemimpin masalahat-maslahat umum, seperti pedagang, petani, kepala pekerja, pemimpin partai, direktur, dan pimpinan redaksi surat kabar, ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada *ulil amri*.
- d. Memeriksa masalah-masalah yang diperselisihkan pada kaidah-kaidah dan hukum-hukum umum yang

diketahui dalam Al-Qur'an dan sunnah yaitu firman-Nya.

Keempat pokok tersebut ialah sumber-sumber syari'at. Dan harus ada sekelompok orang yang bertugas memeriksa masalah-masalah yang dipertentangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, yaitu para ulama yang dipilih oleh *ulil amri*. Kemudian pemerintah wajib menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh mereka. Dengan demikian, negara Islam terbagi menjadi dua kelompok manusia, (1) kelompok yang menerangkan hukum-hukum atau yang disebut dengan badan *legislatif*, (2) kelompok pemerintah yang menjalankan ketetapan atau yang disebut dengan badan *eksekutif*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dituliskan oleh penulis tentang konsep *ulil amri* dalam Qs. An-Nisa/4: 59 (studi Tafsir tematik), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. konsep *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59, merujuk kepada mereka yang memiliki *otoritas* dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kewajiban untuk memimpin, mengatur, dan memberi perintah yang sesuai dengan ajaran Islam. *Ulil amri* wajib ditaati selama perintah mereka sejalan dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.
2. Bentuk *ulil amri* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 59, menurut Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam Tafsirnya bentuk *ulil amri* pada ayat tersebut ialah pemimpin dan penguasa, hal tersebut sejalan dengan pendapat Al-Maraghi, bahwa bentuk *ulil amri* pada surah An-Nisa/4: 59 itu ialah para ulama, hakim, panglima perang, dan seluruh pemimpin yang

menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan masalah umum, seperti yang dikatakan Quraish Shihab dalam Tafsirnya bahwa bentuk *ulil amri* pada ayat tersebut ialah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengatur, menetapkan, dan membatalkan sesuatu.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, hanya difokuskan pada pembahasan *ulil amri* pada Qs. An-Nisa'/4:59. Oleh karena itu, penulis berharap agar di masa depan akan ada penelitian lanjutan yang dapat menyempurnakan analisis ini dengan lebih banyak referensi tentang *ulil amri* dan membahas tentang kata yang semakna dengan *ulil amri* dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anulkarim

Al-Hushari, S. A. M. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Pertama). Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qurthubi, I. (2007). *Terjemahan Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5* (M. B. Mukti (Ed.)). Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Thabariy, A. J. bin M. bin J. (n.d.). *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayat Al-Qur'an. 1*.

As-Shiddieqy, P. D. T. M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1* (2nd ed.). PT. Pustaka Rizki Putra.

As-Suyuthi, I. (2014). *Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat* (A. Fira (Ed.)). PUSTAKA AL-KAUTSAR.

Ash-Shiddieqy, P. D. T. M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1 (surah 1-4)* (2nd ed.). PT. Pustaka Rizki Putra.

Ath-Thabari, I. A. J. M. (2007). *Tafsir Ath-Thabari Jilid 7* (B. H. Amin (Ed.)). Pustaka Azzam.

Baqiy, M. F. A. (n.d.). *Al-Mu'jam Al-Mufahras*. Kairo: Mathba'ah dar Al-Kutub Ala-Mishiriyah.

Bawazir, T. (2023). *Muhammad Sang Negarawan (Belajar Kepemimpinan Politik dari Nabi SAW)*. Pustaka Al-Kautsar.

Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin, XVII*, 115.

Cahyadi, C. (2015). *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Ulil Amri (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taimiyah Terhadap*

Qs. An-Nisa: 58-59 dan 83.

Dova, M. K., & Mahmud, H. (2023). Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Furqan*, 6.

Fitriani, F. (2020). *Konsep Ulil Amri Dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hamdiah., H (2021). *Perilaku Kepemimpinan dalam Pandangan Islam*. 1, 311.

Hamka, P. D. (1994). *Tafsir Al-Azhar jilid 2*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.

Harahap, D. M. (2021). *Kata Amir Menurut Hadits Nabi: Studi Ma'ani Al-Hadits*. Universitas Islam Negeri.

Ismail, D. N. (2003). *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran* (N. K. Ridwan (Ed.)). LKiS Yogyakarta.

Kemenag, Q. (2019). *No Titl*.

Khalil, S. A. M. (2018a). *Tadabur Al-Qur'an: Menyelami Makna Al-Qur'an dari Al-fatihah sampai An-Nas* (A. Z. Lc (Ed.)). Pustaka Al-Kautsar.

Khalil, S. A. M. (2018b). *Tadabur Al-Qur'an: Menyelami Makna Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas* (A. Z. Lc (Ed.)). PustakaAl-Kautsar.

Khalil, S. A. M. (2018c). *Tadabur Al-Qur'an: Menyelami Makna Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas* (achmad Z. Lc (Ed.)). Pustaka Al-Kautsar.

Khalil, S. A. M. (2018d). *Tadabur Al-Qur'an: Menyelami Makna Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas* (L. Achmad Zirzis (Ed.)). Pustaka Al-Qur'an.

- Kurdi, S., Mubibah, J., & Faizah, U. (2017). Journal of Islamic Law and Studies, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2017. *Journal of Islamic Law and Studies*, 1, 34–35.
- Kurniawan, K., Putra, D. N., Zikri, A., & AH, N. M. (2020). Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.
- Maghfiroh, L. (2018). *Deskripsi Surah An-Nisa Ayat 58*. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- Mahir, M. (2022). *Ulil amri dalam al- qur'an (studi komparatif tafsir al-bagawi dan tafsir al-fakhru ar-razi)*.
- Mulkanasir, M. (2021). Menyingkap Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9.
- Muthahhari, A. M. (2011). *Islam dan Tantangan Zaman Terjemah Ahmad Sobandi dari Kitab Inna Al-Din 'Inda Allah Al-Islam*. Sadra Internasional Institute.
- Jahari, J., & Rusdiana, M. (2020). *Kepemimpinan Pendidikan Islam*.
- Nizar, S., & Hasibuan, Z. E. (2019). *Kepemimpinan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis* (1st ed.). Kencana.
- Purnama, N. (2021). *Iman dan Takwa Peraih Muflihun* (Guepedia/La (Ed.)).Guepedia.
- Qutub, S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil (Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2)*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahmaniah, S. H. (2021a). *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqih Siyasah* (M. H. I. Dr. H. Moh. Mahrus (Ed.)). Bening Media Publishing.
- Rahmaniah, S. H. (2021b). *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqih Siyasah*.

- Rijali, R. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Al-Hadhara*.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbhab: Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an Volume 2 (Surah Ali-Imran dan Surah An-Nisa)*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2015). *Tafsir Al-Misbhab* (Edisi Revi). Lentera Hati.
- Septian M, A. (2020), Konsep Candaan dan Permainan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik). Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
- Suhamri, M. (2021). *Analisis Penafsiran Ulil "Amri dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" (4): 59 dan 83 Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddiq dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*.
- Suma, M. A. (2013). *Ulumul Quran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwarno, S. A., Supriyanto, & Rofiullah, A. H. (n.d.). *Manajemen Bisnis Syariah (Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis Syariah)* (Abdul (Ed.)). Penerbit Adab CV. Adanu Abimata.
- Thamyis, A. (2018). *Konsep Pemimpin dalam Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wibowo, H. S. (2023). *Al-Qur'an Untuk Segala Usia Belajar Kitab Suci Sesuai tahapan Anda* (W. Anita (Ed.)). Tiram Media Semarang- Central Java.
- Yakin, A. U. (2022). *Islam Praksis* (M. A. Fakhri (Ed.)). IRCiSoD.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Keterangan Pembimbing

 UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN		FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM				
SURAT KEPUTUSAN Nomor: 0371.D2/III.3.AU/F/KEP/2023						
TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024						
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:						
Menimbang	1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya					
Mengingat	1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan 5. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah 6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan					
Memperhatikan	1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T. A 2023/2024. 2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024					
MEMUTUSKAN						
Menetapkan	Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.					
Pertama	Mangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pembimbing I</th> <th>Pembimbing II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Dr. Muhlis, M Sos I.</td> <td style="text-align: center;">Kusnadi, Lc., M Pd I.</td> </tr> </tbody> </table>	Pembimbing I	Pembimbing II	Dr. Muhlis, M Sos I.	Kusnadi, Lc., M Pd I.	
Pembimbing I	Pembimbing II					
Dr. Muhlis, M Sos I.	Kusnadi, Lc., M Pd I.					
	Untuk penulisan skripsi mahasiswa:					
	Nama : Amin Fadhilah					
	NIM : 200206002					
	Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir					
	Judul Skripsi : Konsep Ulil Amri Dalam Qs. An-Nisa'4: 59 (Studi Tafsir Tematik)					
Kedua	Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.					
Ketiga	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.					
Alamat : Jl. Sultan Hassanudin No. 20 Kab. Sinjai ulad.sinjaiofficial@gmail.com uladsinjai_official UAD Sinjai Official Telp. 085219425615 Kode Pos. 92612 www.ulad.ac.id ulad_sinjai						



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1445 H
30 November 2023 M



Dekan,

[Signature]
Dr. Suriati, M.Sos.I
NBM. 948500

Tembusan :

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II UIAD Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III UIAD Sinjai di Sinjai

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor: 299.R/III.3.AU/D/KET/2024


Yang bertanda tangan dibawah ini Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa:

Nama	: AINUN FADHILAH
Tempat/Tanggal Lahir	: Sinjai, 16 Desember 2000
NIM	: 200206002
Program Studi	: Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Program Pendidikan	: Strata (S1)

Yang bersangkutan diatas diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "*Konsep Uliil Amri dalam Qs. An-Nisa' / 4:59 (Studi Tafsir Tematik).*" dari tanggal 20 Mei s/d 20 Juni 2024.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 20 Dzulqaidah 1445 H
: 29 Mei 2024 M

Rektor.

Dr. Suriati M. Sos. L.
NBM. 948 500

Lampiran 3



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes Turnitin dengan Similarity Check minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Ainun Fadhilah**
Nim : **200206002**
Prodi : **IAT**
File : **Skripsi**
Status : **Lulus dengan 22 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan Similarity Check dan Lulus sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 23 Desember 2024
Kepala Perpustakaan



Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom
NBM : 1341989

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 22% Internet sources
- 6% Publications
- 6% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.



Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Asriani Abbas

Ainun Fadhilah 200206002

-  IAT
-  Perpustakaan
-  LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID	50 Pages
trnuid::1312124704	10,836 Words
Submission Date	69,120 Characters
Dec 23, 2024, 2:57 PM GMT+8	
Download Date	
Dec 23, 2024, 2:59 PM GMT+8	
File Name	
Parafrese_Skripsi-Ainun-4.docx	
File Size	
159.6 KB	

Lampiran 4

Biodata Penulis

Nama : Ainun Fadhillah
 NIM : 200206002
 TTL : Sinjai, 16 Desember 2000
 Alamat : Dusun Sabbang, Desa Kanrung,
 Kecamatan Sinjai Tengah
 Pengalaman Organisasi : Pernah menjabat sebagai sekretaris
 bidang keilmuan dan AIK,
 himpunan mahasiswa ilmu Al-
 Qur'an dan Tafsir tahun 2022
 Pernah menjabat sebagai anggota
 bidang organisasi, himpunan
 mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan
 Tafsir
 Riwayat Pendidikan
 SD/MI : Negeri 213 Sabbang, tamat pada
 tahun 2013
 SMP/MTs : Al-Markaz Al-Islamy Darul
 Istiqamah
 SMU/MA : Darul Istiqamah Bongki Bulu Lohe
 S1 : Universitas Islam Ahmad Dahlan

Sinjai

Handphone : 085226181070

Email : fadhilahainun536@gmail.com

Nama Orangtua

Ayah : Sugiarto

Ibu : Rosmini Mamma

Sinjai, 18 Juli 2024

Ainun Fadhilah
200206002